



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SARTU, lahir di Wonogiri, Umur/tanggal 56 tahun/10 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Nglancing, RT.001, RW.003, Kel/Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Sugiyanto, SH & Partners**.Advokat / Konsultan Hukum "SUGIYANTO,SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan kenanga Lingkungan Tengkluk Rt.003 Rw.004, Kel.Tanjungsari, Kec.Jatisono, Kab.Wonogiri Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 21 Juli 2021 Nomor. 13/SK/01.VII/2021/ PN Wng
Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat di persidangan dan tanggapan Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 20 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada 21 Juli 2021 di bawah Register Perkara Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama "**SARTU**", lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Desember 1965, anak Laki-laki dari pasangan suami istri Kromokarso dan Sariyem.
2. Bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7912/DIS/1994 yang dikeluarkan di Wonogiri tertanggal 29 Juni 1994, yang mana padanya nama Pemohon tertulis "**SARTU**".

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada masa remaja, Pemohon dihimbau oleh Perangkat desa untuk membuat data kependudukan, selanjutnya Pemohon ditanya apakah akan mengganti dan atau menambah nama tua, dan Pemohon menghendaki menambah nama tua yaitu **"SANSARTU"**.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu:
 - 4.1. ANGGI WIDHOWATI, lahir di Wonogiri pada tanggal 5 Pebruari 1998;
5. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dengan mencatatkan namanya secara lengkap baik nama kecil maupun nama tua, yang mana disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 233/10/7/1991 yaitu: **"SANSARTU"**.
6. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:
 - 6.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3312141012650002;
 - 6.2. Kartu Keluarga (KK) No.3312141408053459;
 - 6.3. Kutipan Akta Kelahiran No. 7912/DIS/1994;
 - 6.4. Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 03 OC 0071177
Nama pemohon pada keempat dokumen tersebut tertulis **"SARTU"**
 - 6.5. Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/10/7/1991;
Nama pemohon pada dokumen tersebut tertulis **"SANSARTU"**
7. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Anak Pemohon yaitu:
 - 7.1. Kutipan Akta Kelahiran No. 1558/1998 atas nama Anggi Widhowati;
 - 7.2. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat No. DN-03 Ma 0031964 atas nama Anggi Widhowati;
Nama Pemohon sebagai Ayah pada keenam dokumen tersebut tertulis **"SANSARTU"**.
8. Bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon pada dokumen-dokumen penting tersebut diatas mengakibatkan anak pemohon mengalami kesulitan dalam hal mengurus administrasi pernikahan.
9. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama **"SARTU"** dan atau **"SANSARTU"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk Kepentingan dalam mengurus administrasi pernikahan anak pemohon dan untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pemohon, istri Pemohon, dan Anak Pemohon sebagaimana pasal 2 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang administrasi Kependudukan.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Wonogiri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nik 3312141506650002, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri, sesuai dengan kewenangan *Absolute* dan kewenangan *Relative* dari Permohonan *a quo*, berdasarkan pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **“SARTU”** dan atau **“SANSARTU”** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa setelah selesai membacakan Permohonan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa Permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3312141012650002 atas nama SARTU yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Ijazah STTB SMEA Nomor 03.OC.os.0071177 dengan nama orang tua Kromokarso tertanggal 26 Mei 1987 atas nama SARTU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7942/DIS/1994 Atas nama Sartu dengan nama orang tua Kromokarso dan Sariyem yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 29 Juni 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Ijazah SMA No.DN-03 Ma 0031964 Atas nama Anggi Widhowati dengan nama orang tua Sansartu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 3312141408053459 atas nama SARTU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 233/VII/1991 atas nama Sansartu dengan Sayekti, yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-6);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1558/1998 atas nama Anggi Widhowati dengan nama orang tua Sansartu dan Sayekti, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, kecuali bukti P -7 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI Muchsin Udin Patamurgana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Perangkat Desa dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama karena sejak kecil nama Pemohon Sartu dan setelah menikah ditambah nama tua menjadi Sansartu;
- Bahwa yang memberi nama tua adalah orang tua;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anggi Widhowati;
- Bahwa setahu Saksi untuk dokumen Pemohon yang namanya berbeda-beda adalah di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan STTB SMEA tertulis nama **"SARTU"** dan di Kutipan Akta Nikah tertulis **"SANSARTU"**. dan Dokumen yang dimiliki anak pemohon adalah Ijazah SMA dan Kutipan Akta Nikah atas nama Anggi Widhowati tertulis nama **"SANSARTU"**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa nama kecil Pemohon adalah Sartu;
- Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan Nama Pemohon adalah Sansartu;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon waktu masih sekolah, Pemohon kelas 3 dan Saksi kelas 2 dan juga waktu sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon melaksanakan Perkawinan dengan Sayekti dan sekarang bertempat tinggal pemohon di Nglancing Rt.001 Rw.003, Desa Jatinom, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang memberi tambahan nama tua kepada Pemohon adalah Pak Modin;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon berubah karena anaknya mau menikah;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon yang bernama Sartu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Nikah, Akta Kelahiran dan KK Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan Persamaan Nama karena untuk mengurus pernikahan anaknya;
- Bahwa benar nama "SARTU" dan "SANSARTU" benar nama satu orang yang sama yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI Sarwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kepala Desa ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan persamaan nama karena sejak kecil nama Pemohon Sartu dan setelah menikah ditambah nama tua menjadi Sansartu;
- Bahwa yang memberi nama tua adalah orang tua;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anggi Widhowati;
- Bahwa setahu Saksi untuk dokumen Pemohon yang namanya berbeda-beda adalah di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan STTB SMEA tertulis nama "SARTU" dan di Kutipan Akta Nikah tertulis "SANSARTU" dan Dokumen yang dimiliki anak pemohon adalah Ijazah SMA dan Kutipan Akta Nikah atas nama Anggi Widhowati tertulis nama "SANSARTU";
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa nama kecil Pemohon adalah Sartu;
- Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan Nama Pemohon adalah Sansartu;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon waktu masih sekolah, Pemohon kelas 3 dan Saksi kelas 2 dan juga waktu sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon melaksanakan Perkawinan dengan Sayekti dan sekarang bertempat tinggal pemohon di Nglancing Rt.001 Rw.003, Desa Jatinom, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang memberi tambahan nama tua kepada Pemohon adalah Pak Modin;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon berubah karena anaknya mau menikah;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon yang bernama Sartu;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Nikah, Akta Kelahiran dan KK Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan Persamaan Nama karena untuk mengurus pernikahan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan Perkawinan besok pagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat-surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan nama "**SARTU**" dan/atau "**SANSARTU**" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di Nglancing Rt.001 Rw.003, Desa Jatinom, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri dimana alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut:

- ✓ Kartu Tanda Penduduk NIK 3312141012650002 atas nama **SARTU**;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ijazah STTB SMEA Nomor 03.OC.os.0071177 dengan nama orang tua Kromokarso tertanggal 26 Mei 1987 atas nama **SARTU**
- ✓ Kutipan Akta Kelahiran No. 7942/DIS/1994 Atas nama **Sartu**
- ✓ Ijazah SMA No.DN-03 Ma 0031964 Atas nama Anggi Widhowati dengan nama orang tua **Sansartu**
- ✓ Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 3312141408053459 atas nama **SARTU**
- ✓ kutipan Akta Nikah Nomor 233/VII/1991 atas nama **Sansartu** dengan Sayekti
- ✓ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1558/1998 atas nama Anggi Widhowati dengan nama orang tua **Sansartu** dan Sayekti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama **"SARTU"** dan/atau **"SANSARTU"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **"SARTU"** dan/atau **"SANSARTU"** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah untuk kepentingan dalam mengurus administrasi pernikahan Anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama yang tercantum dalam surat-surat Pemohon tersebut karena adat istiadat di tempat tinggal Pemohon bahwa setiap orang yang telah melangsungkan Perkawinan akan diberi nama tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa **"SARTU"** dan/atau **"SANSARTU"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Agustus 2021** oleh TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh SETIJATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Setijati, S.H

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 80.000,-
Biaya Pengadaan Berkas	: Rp. 15.000,-
Biaya panggilan	: Rp. -,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)